

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengguna plat nomor kendaraan bermotor yang tidak asli (palsu) di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan plat nomor palsu masih cukup tinggi dan beragam bentuknya. Sepanjang tahun 2025 ditemukan sebanyak 87 kasus penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian 74 kasus menggunakan plat nomor secara acak (*random*) dan 13 kasus menggunakan plat nomor milik kendaraan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat administratif biasa, tetapi sudah mengarah pada bentuk manipulasi identitas kendaraan. Upaya kepolisian telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat penyampaian imbauan kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, radio, dan platform media online lainnya. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui media cetak berupa *flyer* serta pengawasan administrasi kendaraan melalui mekanisme registrasi dan identifikasi, termasuk pemeriksaan fisik kendaraan pada pajak lima tahunan. Secara represif, kepolisian melakukan penindakan langsung melalui tilang, pemanfaatan teknologi seperti *ETLE*, sistem *ERI*, pelaksanaan razia, hingga pemusnahan barang bukti berupa TNKB yang tidak asli (palsu).

2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan TNKB di wilayah hukum Ditlantas Polda Sumatera Barat berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kendala utama meliputi belum meratanya penerapan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* serta masih tingginya ketergantungan pada pemeriksaan manual dan kegiatan razia. Kebijakan pembatasan tilang manual yang diarahkan pada optimalisasi *ETLE* juga menimbulkan dilema, karena penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan TNKB pada praktiknya tetap memerlukan pemeriksaan fisik secara langsung yang belum dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem elektronik. Dari sisi eksternal, kendala yang dihadapi antara lain mudahnya akses terhadap pembuatan TNKB tidak resmi, perkembangan teknologi percetakan yang semakin canggih sehingga sulit dibedakan dari yang asli, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterkaitan pemalsuan TNKB dengan tindak pidana lain seperti pencurian kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat penegakan hukum belum berjalan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengoptimalkan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, disarankan agar pelaksanaan

upaya preventif dan represif dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Upaya preventif perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sah, penguatan pengawasan pada proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta optimalisasi pemanfaatan media informasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, upaya represif juga perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pemeriksaan di lapangan, optimalisasi pemanfaatan sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI) dalam verifikasi identitas kendaraan, serta penguatan koordinasi antar fungsi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan TNKB. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan TNKB secara lebih efektif.

2. Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor, disarankan agar dilakukan penguatan terhadap sarana dan prasarana penegakan hukum melalui pemerataan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan optimalisasi pemanfaatan sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai instrumen pendukung identifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis mengenai identifikasi TNKB palsu yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi percetakan digital, disertai dengan penguatan koordinasi antar fungsi kepolisian dalam menangani

perkara yang berkaitan dengan pemalsuan identitas kendaraan. Di samping itu, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan melalui edukasi mengenai kewajiban penggunaan TNKB yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berbagai kendala yang bersumber dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, perkembangan teknologi, maupun faktor masyarakat yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dapat diminimalisasi, sehingga pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengguna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak asli (palsu) dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

